

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum
Polrestabes Semarang Tahun 2017)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

RIRI ASTOTOK
NIM: 147010016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program sarjana (S1) Ilmu Hukum

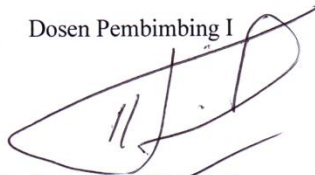
Oleh :

NAMA : RIRI ASTOTOK

NIM : 147010016

Skripsi dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

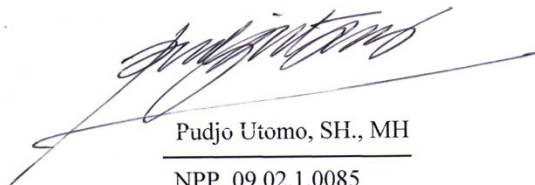
Dosen Pembimbing I



Dr. Suparmin, SH., M. Hum

NPP. 09.06.1.0174

Dosen Pembimbing II

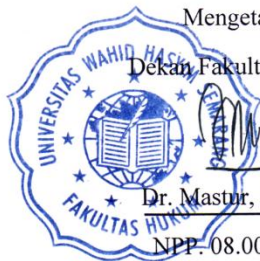


Pudjo Utomo, SH., MH

NPP. 09.02.1.0085

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH., MH

NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum
Polrestabes Semarang Tahun 2017)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Oleh:

RIRI ASTOTOK
NIM: 147010016

Telah Diujikan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 13 Maret 2018

Dewan Penguji

Penguji I

(Dr. H. Mastur, SH., M.H)
NPP. 08.00.0.0014

Penguji II

(Dr. Suparmin, SH., M.Hum)
NPP. 09.06.1.0174

Penguji III

(Pudjo Utomo, S.H., M.H)
NPP. 09.02.1.0085

Semarang, 13 Maret 2018

Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Dr. H. Mastur, SH., MH
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya RIRI ASTOTOK (NIM: 147010016) menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017)”*, adalah benar-benar karya asli dan bukan dari hasil plagiasi. Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak terdapat karya/ pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dengan mencantumkan sumber data melalui kutipan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2018
Yang Menyatakan.



RIRI ASTOTOK
NIM: 147010016

MOTTO

*“keberhasilan bukan ditentukan oleh ukuran otak
seseorang, melainkan kecerdasan
dalam berpikir”*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku; Bapakku, Rubiyanto dan Ibuku Sri Partutik yang selalu menyayangiku;
- ❖ Kawan dan sahabatku, semoga sukses selalu !



ABSTRAK

Seiring dengan globalisasi, kejahatan menjadi semakin marak, termasuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam ilmu hukum, kasus tersebut merupakan tindak pidana baik yang dilakukan secara tidak sengaja, maupun sengaja sebagaimana kasus pembunuhan Tri Handayanto oleh Septian Adhi Saputra, dkk. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan penganiayaan terlebih dahulu, serta dilakukan secara bersama-sama sehingga menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian ini yakni: (1) tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017. (2) tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*field research*) di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Teknik pengumpulan datanya digali menggunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada aspek normatif.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*; kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017 yakni pembunuhan bermotif penganiayaan. Sebelum dilakukan pembunuhan, tersangka terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap korban. Adapun lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pekunden Tengah Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pekunden Kota Semarang pada 1 Nopember 2017 (sekitar Pukul 01.30 WIB). *Kedua*; tinjauan hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017 merupakan pelanggaran Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana dan/ atau Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana dan/ atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau bersama-sama. Dari kasus itu, tersangka terancam pidana penjara selamanya 15 (lima belas) tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia, sehingga penulis diberikan kekuatan berupa semangat dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang Tahun 2017)”*. Sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulillah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin.

Dengan berakhrinya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa di dalam penyusunannya tidak luput dari berbagai bantuan dari banyak pihak. Demikian pula dalam perkuliahan, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari banyak pihak. Untuk itulah, apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada:

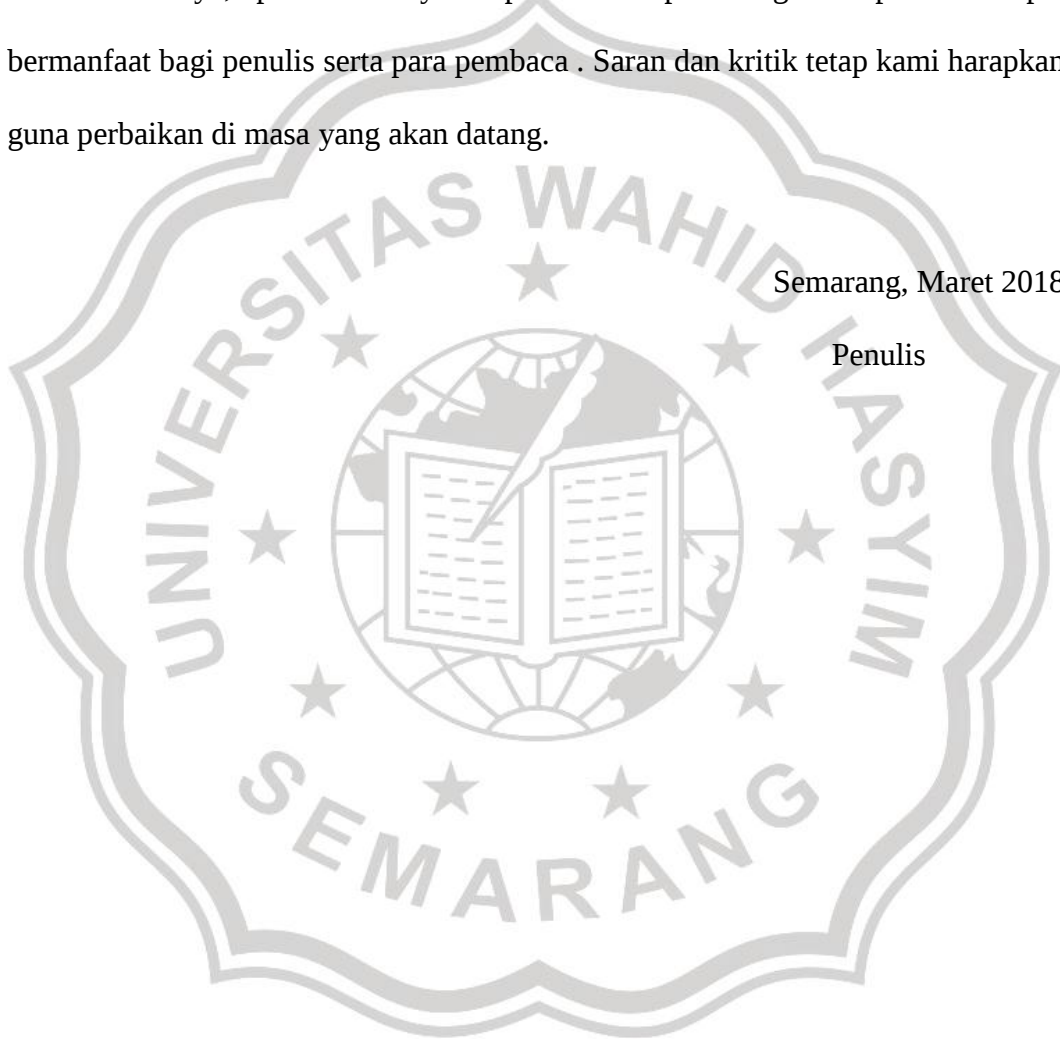
1. Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., SH., MH, selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Dr. H. Mastur, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Dr. Suparmin, SH., M. Hum., selaku Pembimbing yang dengan sabar dan tulus memberikan pengarahan-pengarahan serta bimbingannya.
4. Segenap Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ilmu Hukum yang takkan kulupa sambutan hangatnya.

5. Seluruh Keluarga Besar Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, semoga makin sukses ! Amin....
6. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta para pembaca . Saran dan kritik tetap kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, Maret 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	5
C Tujuan Penelitian	6
D Kegunaan Penelitian	6
E Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis Tindak Pidana	21
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	22
5. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
B Tindak Pidana Pembunuhan	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	31
3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	34
4. Pembunuhan Berencana	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
A Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B Sumber Data	39
C Teknik Pengumpulan Data	40
D Teknik Analisis Data	43
E Teknik Uji Keabsahan Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang	49
a. Profil Polerstabes Semarang	49
b. Visi dan Misi Polrestabes Semarang	50
c. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang	52
d. Pejabat Struktural di Lingkungan Polrestabes	

	Semarang	53
	e. Layanan Publik dan Pengaduan Masyarakat	55
	2. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang	57
	a. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017	57
	b. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017	61
	B Pembahasan	64
BAB	V PENUTUP	
	A Simpulan	67
	B Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya, termasuk Indonesia yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Dengan aturan perundang-undang tersebut, Indonesia dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Sayangnya, segala tingkah laku dan perbuatan yang telah diatur dalam setiap undang-undang kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah kejahatan terhadap hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan) yang tidak lain adalah kejahatan tindak pidana. Jenis kejahatan tersebut dapat juga disebabkan adanya dampak negatif yang timbul dari

¹ Lihat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yakni “negara Indonesia adalah negara hukum”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

² *Ibid*

adanya pembangunan yang berdampak lahirnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat, serta masalah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yang juga memicu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan hingga pembunuhan.

Dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam berbangsa dan bernegara. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya tidak lain yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan) yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 338 KUHP, dan kejahatan ini dinamakan maker mati atau pembunuhan. Di sini dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP merumuskan delik secara materiil, hal tersebut diperlukan adanya dua

macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang lain. Kedua macam hubungan itu antara lain, sebagai berikut.

1. Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) dengan matinya orang (yang dibunuh);
2. Hubungan dalam alam batin (hubungan subjektif), bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan matinya orang lain.³

Masalah-masalah yang menyangkut dua hal tersebut di atas cukup sering terjadi di masyarakat, sebagaimana beberapa berita di media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan baik yang merupakan pembelaan diri maupun pembunuhan terencana (*moord*). Pembunuhan berencana atau terencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Ditinjau dari aspek agama (hukum Islam), pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang, tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan—karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai

³ Hermin Hadiati Koeswadi, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1984, (Cet Ke I), hal. 21-22

kejahatan yang berat sehingga patut dijatuhi dengan hukuman yang berat pula. Meski demikian, kasus pembunuhan masih menjadi tindak pidana yang paling sering terdengar di negeri ini.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan terkadang disertai pula dengan kasus pemerkosaan. Terjadinya pembunuhan juga dapat disebabkan oleh sikap tidak kontrolnya lapisan sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan jenis ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan secara lebih dahulu, maka ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa. Hal ini karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP. Adapun problem tindak pembunuhan berencana dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Melihat pada kasus pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, tindak pidana pembunuhan juga dilakukan secara berencana. Kasus kematian Tri Handayanto warga Jalan Pekunden Tengah RT 004/ RW 002 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang menjadi bukti menggejalanya pembunuhan yang dilakukan secara berencana serta pengeroyokan (bersama-sama). Hal ini ditinjau dari sudut pandang jumlah pelakunya yang terdiri atas tiga orang antara lain: Septian Adhi Saputra Bin M.Suwandi, Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan dan

Yudi Setiawan Bin Mujiyono. Sedangkan perencanaan pembunuhan dibuktikan adanya pengakuan tersangka saat dilaksanakan observasi dengan didukung alat sangkur serta pisau dapur.

Pembunuhan dengan disertai pengeroyokan oleh ketiga tersangka di Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang merupakan tindak pidana yang cukup kejam serta patut untuk dilakukan hukuman yang setimpal. Masyarakat awam bahkan menilai kasus pembunuhan sebagai tindak pidana wajib diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati sehingga menjadijera. Maka, adanya permasalahan tentang pembunuhan terencana inilah penulis tergerak melakukan observasi dan pembelajaran untuk mengkaji kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang gambaran tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestaes Semarang 2017.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestaes Semarang 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana, khususnya mengenai tinjauan hukum pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengamati kasus-kasus hukum pidana. Selain itu

juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam pembuatan penulisan yang lain.

b. Bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang membantu dalam menganalisis kasus-kasu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan masalah tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ilmu hukum khususnya mengani tindak pidana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam berbagai bab.

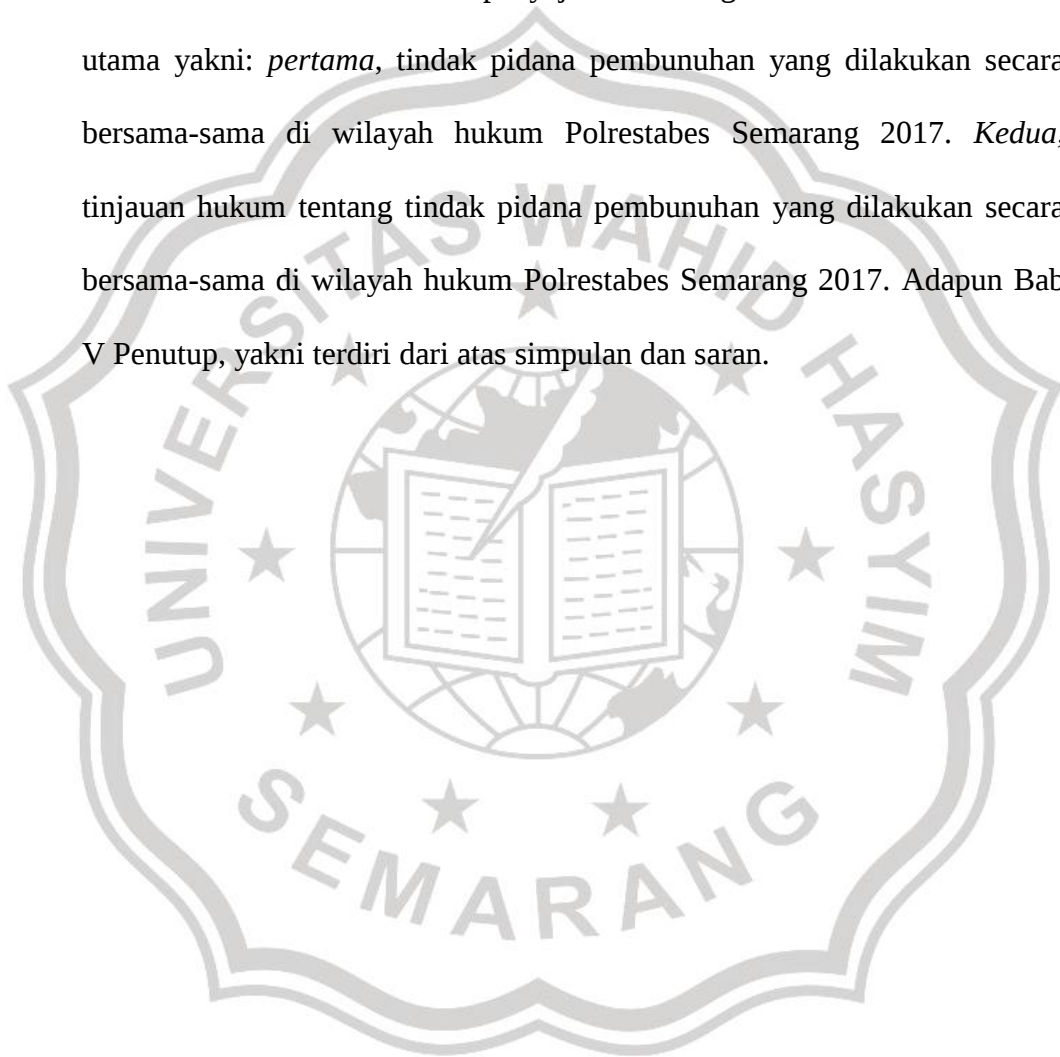
Bab I Pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri atas: *Pertama*; Tindak Pidana yang meliputi; pengetahuan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. *Kedua*; Tindak Pidana Pembunuhan, yang

meliputi: pengertian tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, jenis tindak pidana pembunuhan, dan pembunuhan berencana.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri atas: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan dan penyajian data. Bagian ini terdiri dua sub bab utama yakni: *pertama*, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017. *Kedua*, tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017. Adapun Bab V Penutup, yakni terdiri dari atas simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Cetakan Kelima), Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

pidana.² Adapun penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

- a. Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.³
- b. Simons sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* dimaknai sebagai “suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁴
- c. Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁵

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20

³ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Cetakan Keempat), Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 20.

- d. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁶
- e. S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁷
- f. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.⁸

Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm 96

⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 22

⁸ *Ibid*, hlm 25

- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁹

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁰

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-232

¹⁰ Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- 1) (*Commission/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/ positif).
- 2) (*Omission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/ negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commission/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommission*) juga dapat diancam pidana, karena *commission/act* maupun *ommission* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya baik *commission/act* maupun *ommission* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Omission/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”.¹²

¹² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 249

ommision, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain: “barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”¹³

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.¹⁴

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.¹⁵

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

¹³ Ibid, hlm 141.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2.

¹⁵ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 445

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*). Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹⁶

2) Sifat melawan hukum materil (*materiel wedderrchtelijk*). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁷

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu

¹⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 53

¹⁷ *Ibid*

tindak pidana agar si pelaku atau si terdakawa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.¹⁸

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.¹⁹

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.²⁰

2) Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”²¹

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 69

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 240.

²⁰ R Soesilo, *Op.Cit*, hlm 143

²¹ *Ibid*, hlm 237

3) Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.²²

Dalam ketiga pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukum, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, antara lain:

1) Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai berikut:

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.
“(1) barang siapa dengan sengaja merusak kesusilan di depan umum”²³

2) Pasal 351 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500”.²⁴

Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

²² *Ibid*, hlm 278

²³ *Ibid*, hlm 204

²⁴ *Ibid*, hlm 244

c. Tidak Ada Alasan Pembenaar

1) Daya Paksa Absolute

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *absolutte* sebagai berikut:

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain”.²⁵

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi “Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”. Adapun daya paksa (*overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

- a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut Nothstand, Noodtoestand atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:

- (1) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
- (2) Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
- (3) Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.²⁶

²⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 55

²⁶ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 428

2) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan di dalam KUHP

Pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”²⁷

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:

- a) Harus ada serangan. Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba; dan serangan itu harus melawan hukum.
- b) Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan. Menurut doktrin harus memenuhi syarat harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu).
- c) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal; Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.
- d) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.²⁸

²⁷ R soesilo, *Op.Cit*, hlm 64

²⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 60-61

3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.” Melihat uraian tersebut diperlukan pemahaman yang seksama tentang:

a) Pengertian peraturan perundang-undangan;

Dahulu Hoge raad menafsirkan undang-undang dalam arti sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat pemerintah bersama-sama DPR. Hoge raad menafsirkan peraturan perundangan dalam *arrestnya* tanggal 26 juni 1899, W7303, sebagai “peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.

b) Melakukan perbuatan tertentu.

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan, walaupun cara pelaksanaan kewenangan undangundang tidak diatur tegas dalam undang-undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.²⁹

4) Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah

Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

²⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 68.

“Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”³⁰

Adapun Sathocid Kartanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah.³¹

3. Jenis Tindak Pidana

Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan dimana orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang dianut dalam buku III KUP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. Istilah disebut

³⁰ R Soesilo, *Op.Cit*, hlm 66

³¹ Leden Marpaung, *Loc.Cit*.

rechtdelict (delik hukum) dimuat didalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 447. Contohnya mabuk ditempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP) dan lain-lain.

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Manusia merupakan makhluk yang tidak lepas dari perbuatan penyimpangan terhadap norma-norma terutama norma hukum. Banyaknya kejahatan yang terjadi merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah sehingga asas kedamaian dalam suatu Negara dapat terwujud. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal atau faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, maksudnya bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan timbul dari dalam diri si pelaku yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa)
- b. Faktor yang berasal dari luar pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri. Contohnya adanya tekanan keuangan dan faktor rumah tangga, dan lain sebagainya.

5. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsbility* yang mejurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³² Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi

Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Kanter dan Sianturi dalam Ilyas³³ menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporal);
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, *Imbecile*, dan sebagainya);
- c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

³² Amir Ilyas, Op.Cit, 73

³³ *Ibid.*, hlm 76

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- c) dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁴

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidanya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.³⁵ Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.³⁶ Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni;³⁷

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku

³⁴ *Ibid*

³⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 226-227

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm 226

³⁷ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm 9

yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

b) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.³⁸

c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.³⁹

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan. Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh

³⁸ Amir Ilyas, Op.Cit. hlm 80

³⁹ Leden Marpaung, Op.cit., hlm 18

undang-undang, sedangkan ia seharusnya mem-perhitungkan akan timbulnya suatu akibat

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini manyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responbility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

- 1) Daya Paksa Relatif. Daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.⁴⁰
- 2) Pembelaan terpaksa melampaui batas. Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwer* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

⁴⁰ Lihat, Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 88-89.

Perbedaanya ialah:

- a) Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- b) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenar, karena melawan hukumnya tidak ada.⁴¹
- 3) Perintah Jabatan Tidak Sah. Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaanya.⁴²

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa

⁴¹ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 200-201

⁴² Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 90

(jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴³

Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Tindak Pidana Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain, tindak pidana ini melihat terpenuhinya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang untuk dapat dikatakan selesainya delik ini. Delik pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh macam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari Pasal 338 hingga Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.⁴⁴ Apabila dipandang dari segi Ilmu Hukum dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) bahwa yang dilarang adalah menyebabkan matinya orang lain, didalam delik pembunuhan,

⁴³ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 1

⁴⁴ R. Soesilo "Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)", (Bogor:1995): h. 241

yang dilarang adalah timbulnya suatu akibat, yakni menyebabkan matinya orang lain. Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan segera sesudah timbulnya maksud untuk membunuh, tidak ada saat pikir-pikir lebih lama baik untuk memikirkan bagaimana cara maupun tempat pembunuhan. Apabila antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkannya dengan tenang mengenai cara sebaiknya untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan tersebut, maka kejahatan tersebut digolongkan pada pembunuhan dengan direncanakan, delik pembunuhan dirumuskan secara materil, lebih jauh harus ditinjau dari kedudukan dan penempatan “*opzettelijk*” (perbuatan dengan sengaja).⁴⁵

Dalam bukunya Adami Chazawi⁴⁶ mengelompokkan kejahatan terhadap nyawa atas dasar kesalahannya dalam 2 kelompok, antara lain:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab-XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab-XXI (Khusus Pasal 359).

Hal yang membedakan antara kejahatan yang disengaja dengan tidak disengaja terletak pada alat yang digunakan. Dalam hukum positif yang mana mengacu pada KUHP tidak dikenal pembagian dalam istilah

⁴⁵ Andi Asriadi Hafid, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan (Studi Kasus No.08/PID.B/2012/PN.SIDRAP)*”, Hasil Penelitian, Makasar; Universitas Hasanudin, 2013, hlm. 17

⁴⁶ Adami Chazawi, *Tindak Kejahatan Pidana*, Bandung: Penerbit Intan Pustaka, 2006, hlm. 45

sengaja dan semi sengaja dan kesalahan, tetapi hanya disebutkan dengan kata-kata dengan sengaja karena salahnya dan melawan hak. Sengaja dalam KUHP ini hanya diartikan tahu dan dikehendaki.

Dalam KUHP tidak tercantum dengan tegas asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun prinsip tersebut tertera dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” Pada pasal 48 KUHP Menyebutkan bahwa: Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa maka tidak dipidana.⁴⁷

Pada pasal 49 KUHP menyebutkan;⁴⁸

- a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 48

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 49

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalkannya orang lain tersebut belum terwujud.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁴⁹

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni: sengaja sebagai niat; Sengaja insaf akan kepastian; serta Sengaja insaf akan kemungkinan.⁵⁰

⁴⁹ R Soesilo, Op.Cit, hlm 240

⁵⁰ Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hlm 262

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁵¹

Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.⁵² Sedangkan Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, bahwa pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undangundang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang artinya

⁵¹ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994, hlm 89.

⁵² Wirjono Prdjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Aditama, 2003, hlm 63

⁵³ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 18

pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

b. Unsur Obyektif

Unsur ini mencakup perbuatan menghilangkan nyawa; bahwa menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan.
- b) Adanya suatu kematian (orang lain)
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).⁵⁴

Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, P.T.Raja Grafindo, 2010, hlm 57

Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.⁵⁵

3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut;⁵⁶

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih

⁵⁵ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, hlm 45.

⁵⁶ Ibid, hlm 11-13

membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu oleh pembentuk undangundang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdriving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdriving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.⁵⁷

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.⁵⁸

Rumusan Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur subyektif yakni dengan kesengajaan, dan terencana terlebih dahulu. Sedangkan para unsur

⁵⁷ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Op.Cit, hlm 11-13

⁵⁸ R, Soesilo, Op.Cit, hlm 240

obyektif meliputi perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Adapun obyeknya adalah nyawa orang lain.⁵⁹

Mengenai perbuatan yang dilarang pada pasal 336 adalah merampas nyawa orang lain. Cara merampas itu tidak dijelaskan karena cara merampas atau melakukan perbuatan tidaklah penting karena tidak relevan. Yang dimaksud adalah perbuatan dengan cara apa saja. Akan tetapi yang utama dan penting adalah adanya orang yang kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan disengaja. Dalam konteks pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, maka terdapat adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan.

Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya. Berapa waktu yang diperlukan untuk dapat memikirkan dan menimbang-nimbang cara melakukan perbuatan itu adalah relatif.⁶⁰

⁵⁹ Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal 338, yang unsur pokoknya ialah : (1) Barangsiapa, (2) Dengan sengaja , dan (3) Merampas jiwa orang lain. Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Lihat, Ewis Meywan Batas, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KITAB Undang-undang Hukum Pidana, (Jurnal *Lex Crimen*), Vol. V/No. 2/Feb/2016, hlm. 119

⁶⁰ Ewis Meywan Batas, *Ibid.*, hlm. 120

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang baik harus mempertimbangkan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan riset mulai dari alur berpikir yang jelas, jenis penelitian yang relevan dengan disiplin ilmu, sumber data yang memadai serta tepat sasaran, teknik pengumpulan data yang tepat dan teknik analisis data yang mengarah pada kesimpulan. Perincian metode penelitian yang akan dilakukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),¹ dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang oleh Moleong disebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni penelitian yang hasil akhirnya berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah secara holistik (utuh)². Namun supaya sasaran penelitian ini tercapai, maka dalam penggunaan metode ini perlu diadakannya langkah-langkah yang sistematis dan berencana sesuai kaidah keilmuan. “Sistematis” artinya bahwa penelitian ini dilakukan sesuai dengan kerangka tertentu dan/ dari yang paling sederhana hingga tingkat yang kompleks. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai secara efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan “berencana” bahwa

¹ Penelitian lapangan (*field reseach*) adalah penelitian yang menggunakan lapangan sebagai obyeknya karena dinilai mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005, h. 4

penelitian ini telah diperkirakan sebelum pelaksanaan.”Konsep ilmiah” disini diartikan bahwa penelitian ini dari awal hingga akhir selalu mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan yakni berupa prinsip-prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.³

Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti dapat melakukan penelitian secara alamiah, sedangkan peneliti dapat menjadi instrumen kuncinya. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif penting digunakan terutama untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori serta memastikan kebenaran data. Selain itu, penelitian kualitatif bersifat deskriptif sehingga mudah dalam pemaparan datanya.

B. Sumber Data

Pada penelitian tentang tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017 ini peneliti gunakan dua sumber data,⁴ yakni sumber data secara primer, dan sumber data sekunder. Data primer adalah data utama sebagai obyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini data yang bersumber dari sumber utama penelitian yang terdiri atas penyidik, dan anggota kepolisian pada Polrestabes Semarang, saksi-saksi, serta personal lain yang berkompeten dalam pengambilan data di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 14

⁴ Sumber data adalah obyek dari mana data-data tersebut dapat diperoleh secara rinci.

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang bersumber dari buku-buku dan referensi lain seperti Kitab Undang-undang (KUHP), jurnal hukum, koran atau surat kabar, majalah, internet, dan lainnya, yang mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, data sekunder lainnya adalah profil dan dokumentasi yang diperoleh dari Polrestabes Semarang..

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangatlah penting karena digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empirik di lapangan. Dalam studi literatur, peneliti melakukan telaah buku, karya ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan/ alat utama bagi praktik di lapangan. Adapun secara empirik penulis menggunakan beberapa teknik, yakni:

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan keseluruhan alat indra. Data yang dihimpun dengan teknik ini adalah situasi umum sekolah serta berkaitan dengan fokus penelitian yakni tentang tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung pewawancara (*interviewer*) dengan responden. Menurut Moleong, wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu⁵. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu,⁶ sehingga terjadilah komunikasi antara pewawancara dengan terwawancara.

Begitu pula dengan proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara bebas namun terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan untuk menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun,⁷ sementara peneliti tetap menggiring responden untuk tetap fokus pada tema. Teknik *interview* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017. Adapun, informan dalam penelitian ini terdiri atas penyidik dan anggota kepolisian pada Polrestabes Semarang, serta personal lain yang berkompeten dalam pengambilan data di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

⁵ Moleong, *Op., Cit.*, h. 186

⁶ *Ibid*

⁷ Lihat, Hadari Nabawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 23

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan keperluan data, yakni selama proses penelitian ini berlangsung. Artinya, peneliti tidak setiap hari berada di lokasi kejadian atau di Kantor Polrestabes Semarang untuk melakukan wawancara melainkan pada saat-saat tertentu saja. Meski demikian, wawancara dapat dilakukan sekurangnya satu kali selama proses penelitian. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti kembali melakukan wawancara pada tahap berikutnya, jika diperlukan. Bahwa wawancara dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan data dari lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik penelitian yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumenter, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dokumen disini adalah data-data tertulis⁸ yang digunakan untuk mengungkap data tentang penyidik dan anggota kepolisian pada Polrestabes Semarang, saksi-saksi, serta personal lain yang berkompeten dalam pengambilan data di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Sedangkan data-data dokumen yang digali dalam penelitian ini misalnya data yang berkaitan dengan gambaran umum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

⁸ Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000, h. 71-73

D. Teknik Analisis Data

Analisa data tidak lain adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti dapat memperoleh pemahanannya sendiri, melalui semua itu dan mengungkapkan atau menyajikan apa yang telah ditemukannya kepada orang lain. Sedangkan menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik bersamaan dengan pengumpulan data ataupun sesudahnya, yakni pengerjaan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus diikuti dengan pengerjaan menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi serta menyajikan data. Langkah-langkah dalam menganalisis data terdiri dari teorisi, analisis induktif, analisis tipologis, serta anumerasi. Moleong menegaskan bahwa pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, serta mengkategorikannya.¹⁰ Tujuannya adalah menemukan makna yang akhirnya bisa diangkat menjadi teori. Adapun, pada prinsipnya pokok pemikiran kualitatif adalah untuk menemukan teori data, serta menguji suatu teori yang sedang berlaku.¹¹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini pada hakikatnya berwujud kata-kata, kalimat, atau paragraf, dan dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskripsi mengenai peristiwa-peristiwa nyata dan

⁹ Moleong, *Op. Cit.*, h.280

¹⁰ *Ibid*, h.60

¹¹ *Ibid*

terjadi atau dialami subyek, oleh karena itu, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis-deskriptif.

Menurut Miles dan Huberman, analisis deskriptif dilaksanakan melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari tiga alur kegiatan itu adalah: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari ketiga alur di bawah ini diharapkan dapat membuat data menjadi bermakna.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir dan verifikasi.¹² Fenomena ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan lapangan dibaca, dipahami dan dibuat ringkasan kontak yang berisi uraian dalam hal penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan, dan penjawaban terhadap masalah yang diteliti.

2. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan data. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah

¹² Mathew B. Miles dan Huberman, *Kualitative Data Analysis*, (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi), Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h.48-49

diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.¹³

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data yang dikumpulkan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan suatu pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Analisis data yang secara terus-menerus dilakukan mempunyai implikasi terhadap pengurangan/ dan atau penambahan data yang dibutuhkan. Hal ini dimungkinkan peneliti untuk kembali ke lapangan, yaitu di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Sejak pengumpulan data penelitian telah dimulai, maka mulai dicari makna atau arti dari simbol-simbol, mencatat keteraturan pola, penjelasan, dan alur sebab-akibat yang terjadi. Dari kegiatan ini peneliti dapat membuat kesimpulan yang sifatnya masih leluasa dan terbuka, pada mulanya masih kelihatan jelas lama-kelamaan menjadi lebih terperinci dan mengakar kesimpulan final mungkin bisa diperoleh setelah pengumpulan data berakhir, hal ini tergantung pada kumpulan catatan lapangan dan pengkodean yang digunakan.¹⁴

Kesimpulan dalam konteks ini adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul. Kesimpulan dapat

¹³ *Ibid*, h.52

¹⁴ *Ibid*, h. 61

ditarik dari hasil penelitian di lapangan yakni suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang diverifikasi yang berlangsung selama dan setelah data dikumpulkan, yakni data tentang tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

E. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data dilakukan ketika semua data dinyatakan telah terkumpul. Di dalam mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yakni berguna berguna mengetahui keabsahan data penelitian dengan cara memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu demi keperluan pengecekan (sebagai studi perbandingan). Triangulasi juga bisa disebut teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.¹⁵ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

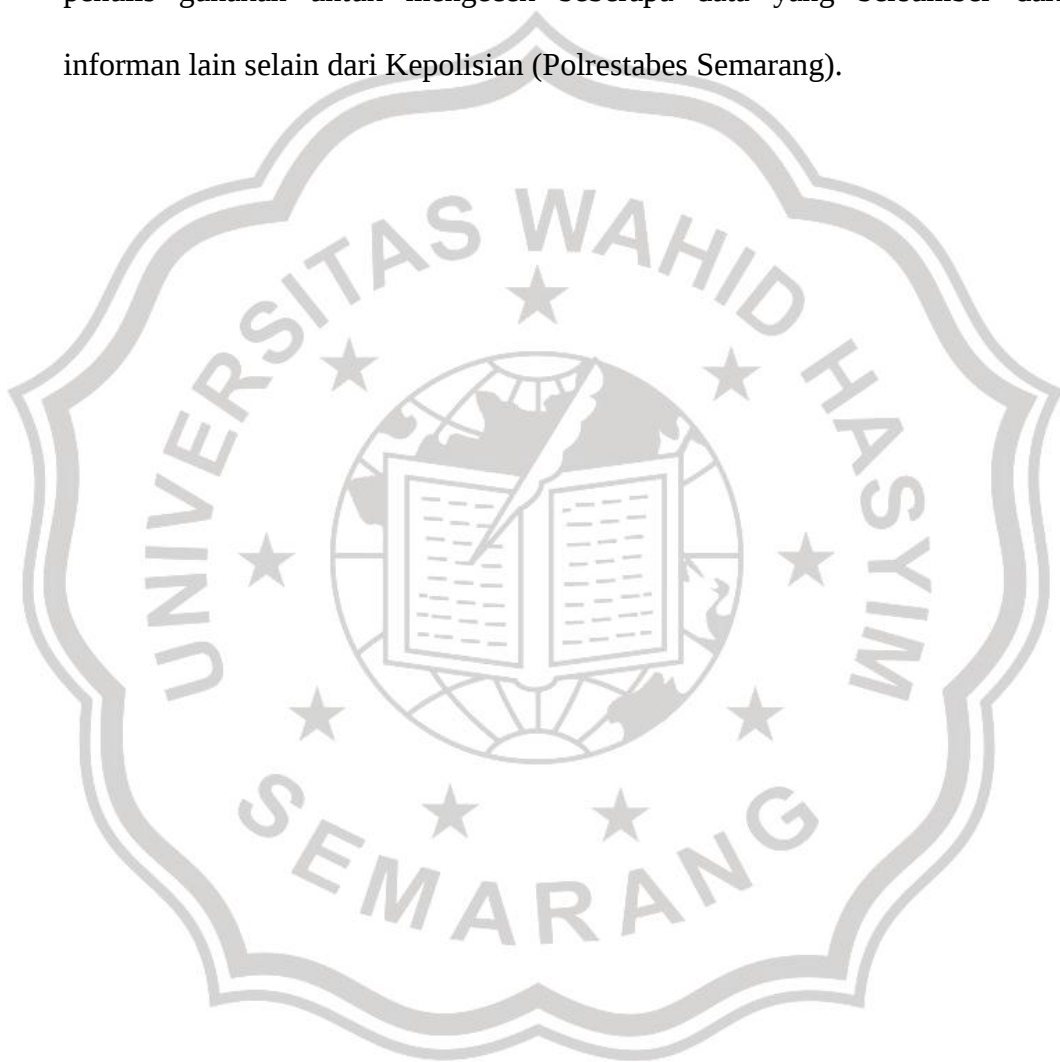
Pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam sebuah penelitian didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong, terdapat empat kriteria yakni:

1. Kepercayaan (*creadibility*), kredibilitas data digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dengan kenyataan di lapangan.

¹⁵ *Ibid*, h. 178-330

2. Keteralihan (*transferability*), keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha mem-verifikasi tersebut.
3. Kebergantungan (*dependability*), untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan dan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan (*dependable*) dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti menjadikan dosen pembimbing sebagai konsultan sekaligus pemeriksa jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam memformulasikan data-data yang ada.
4. Kepastian (*confirmability*), konfirmasi dalam penelitian ini dilakukan bersama dengan dependabilitas namun perbedaannya terletak pada orientasi penelitiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil (produk) penelitian, terutama yang berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian yakni mulai dari pengumpulan data sampai bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas penelitian ini bisa memenuhi standar kualitatif.

Menggunakan teknik triangulasi, peneliti dapat menggunakan beberapa sumber melalui metode pengumpulan data kemudian sumber-sumber tersebut diolah untuk dibandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya sehingga memperoleh derajat kepercayaan.¹⁶ Triangulasi, penulis gunakan untuk mengecek beberapa data yang bersumber dari informan lain selain dari Kepolisian (Polrestabes Semarang).



¹⁶ *Ibid*, h. 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang

a. Profil Polrestabes Semarang

Secara umum, Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan ibukota Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan. Kota Semarang memiliki luas wilayah 373.67 km² dan dihuni sedikitnya 1.570.097 jiwa.¹ Sebagai pusat pemerintahan, Semarang bahkan direkayasa dan berfungsi sebagai pusat perdagangan, investasi, industri, pariwisata, hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Posisi yang sangat strategis ini membuat Semarang menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Jawa Tengah.

Tidak dipungkiri, Semarang ditinjau dari geografisnya berdekatan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak serta Kabupaten Semarang. Ketiga kabupaten tetangga tersebut merupakan wilayah penyangga yang mengelilingi Kota Semarang. Untuk itulah, Semarang tidak luput dari beragam tindak kriminal dengan bermacam-macam modus, serta perkara pidana lainnya. Sedangkan wilayah hukum Polrestabes Semarang membawahi 14 (empat belas) Polsek tipe Urban, 1 (satu) Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat

¹ Data dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang Tahun 2015

Polsek serta 4 (empat) Sub Sektor Polsek yang 2 (dua) ditingkatkan menjadi Sektor dengan jumlah anggota Polri Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil.²

Dalam rangka menyambut berlakunya Undang-undang No 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Polrestabes Semarang beserta jajaran melalui Humas Polretabes Semarang, juga telah menyiapkan fasilitas untuk membantu masyarakat yang datang secara langsung untuk mengakses informasi sesuai ketentuan dalam Undang-undang No.14/2008 atau informasi lain bersifat *real time*, peristiwa penting maupun penjelasan dari pejabat Polri Polrestabes Semarang serta menyediakan fasilitas interaktif dalam rangka akurasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat akan informasi dan pelayanan Kepolisian, dengan harapan Polrestabes Semarang dapat lebih dekat dengan masyarakat dan instansi terkait untuk melanjutkan pengabdian, pelayanan, pengayoman, perlindungan dan penegakan hukum yang profesional, transparan, manusiawi dan dapat dipertanggungjawabkan.³

b. Visi dan Misi Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang sebagai lembaga resmi negara tentu tidak asal menjalankan program kerja yang disusunnya. Lembaga

² Sumber, Informasi Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, 2018

³ AKBP Ventie Musak, SIK., MIK., Kepala Satuan Intelkam Polrestabes Semarang, Wawancara, 16 Februari 2018

yang dipimpin oleh Kombes Pol Abioso Seno Aji, S.IK⁴ itu bahkan menjalankan aktivitasnya dengan didasarkan pada visi dan misi lembaga yang dikantungi oleh Lembaga Kepolisian Negara Indonesia. Visi yang dimaksud adalah: *“terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat”*.⁵

Berdasarkan visi tersebut, Polrestabes Semarang juga berkinerja dengan berdasarkan misi yang dapat dipaparkan di bawah ini.

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- 2) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- 3) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;

⁴ Kombes Pol Abioso Seno Aji, S.IK adalah seorang perwira menengah Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sejak 2016 hingga saat ini. Abioso mengawali karir pada lembaga kepolisian sejak lulus Akademi Kepolisian (1992), serta berpengalaman dalam bidang brigade Mobil (Brimob). Adapun jabatan terakhir perwira Polri asal Surakarta ini adalah Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri.

⁵ Data Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, 2018

- 5) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- 6) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- 8) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.⁶

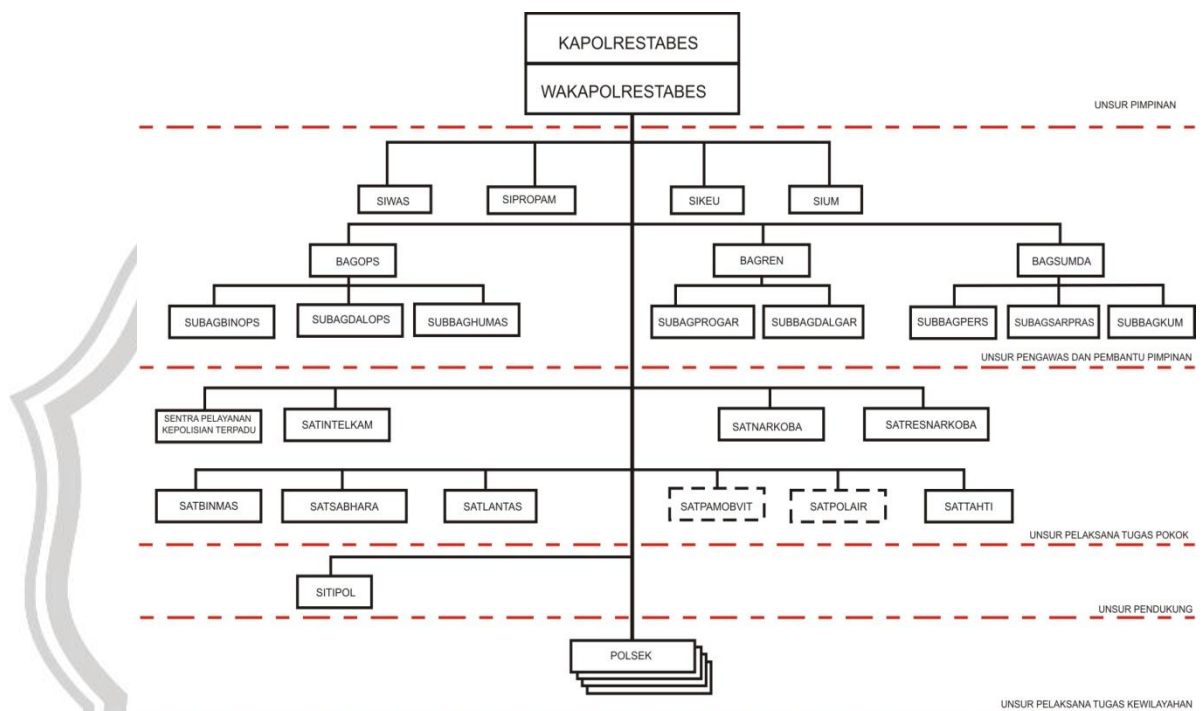
c. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Lembaga Kepolisian Resor Kota Semarang menjadi salah satu lembaga di bawah Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang resmi sekaligus menjalankan wewenang dan tugasnya membawahi wilayah hukum Kota Semarang. Polrestabes Semarang tidak sembarang menjalankan tugas namun terdapat struktur keorganisasian yang membuat lembaga tersebut berkinerja secara birokratis. Terlebih, kinerja anggota kepolisian dimanapun berada juga dilandaskan pada prinsip birokratis dengan sistem komando.

⁶ *Ibid*

Struktur organisasi Polrestabes Semarang dapat dilihat sebagaimana dalam bagan 4.1 di bawah ini.

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Sumber: Dokumentasi Polrestabes Semarang Tahun 2018

d. Pejabat Struktural di Lingkungan Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang tidak dipungkiri menjadi salah satu lembaga di bawah Kepolisian Republik Indonesia yang juga menjalin tugas koordinatif dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Meski demikian, Polrestabes Semarang meliputi pejabat sentral yang menduduki posisi strategis, sekaligus sebagai pimpinan bagi anggota-anggota polisi yang terbagi

atas beberapa unit di bawah Polrestabes Semarang. Mereka berkinerja secara profesional yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

Beberapa pejabat struktural Polrestabes Semarang dapat dipaparkan sebagaimana dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Pejabat Struktural
Polrestabes Semarang

No	Satuan Fungsi	Nama Pejabat	Pangkat
1	Kapolrestabes	Abioso Seno Aji, S.IK	KBP
2	Wakapolrestabes	Enriko S. Silalahi, S.IK	AKBP
3	Kabag OPS	I.G.A Dwi Perbawa N., M.Si	AKBP
4	Kabag REN	Restiana Pasaribu, SH	AKBP
5	Kabag SUMDA	Siti Rondhijah, M. Kes	AKBP
6	Kasi WAS	Mukid, SH., MH	AKP
7	Kasi PROPAM	Ketut Raman	Kompol
8	Kasi KEU	Marwan, SH., MH	Kompol
9	KASIUM	Tri Handari Margiwati	Kompol
10	KA SPK Terpadu	Tumiran	Kompol
11	Kasat Intelkam	Ventie Bernad M., S.IK. M.IK	AKBP
12	Kasat Reskrim	Wijono Eko Prasetyo, S.IK	AKBP
13	Kasat Narkoba	Sidik Hanafi, SH	AKBP
14	Kasat Binmas	Wahyu Purdiarso, SH., S.IK	AKBP
15	Kasat Shabara	Bambang Y. Pamungkas, SH., S.IK., M.Si	AKBP
16	Kasat Lantas	Yuswanto Ardhi., SH., S.IK., M.Si	AKBP

17	Kasat TAHTI	Suranto, SH	Kompol
18	Kasitipol	Supriadi	Kompol

Sumber: Dokumentasi Polrestabes Semarang Tahun 2018

e. Layanan Publik dan Pengaduan Masyarakat

1) Layanan Publik

Lembaga Polrestabes Semarang yang berkinerja berdasarkan visi: *“terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat”*,⁷ pada dasarnya terus berupaya meningkatkan layanan masyarakat secara profesional. Berdasarkan dokumentasi, beberapa layanan publik yang diberikan terhadap masyarakat Kota Semarang antara lain:

- a) Layanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) baik baru dan/ perpanjangan;
- b) Pengurusan penerbitan BPKB (baru), kehilangan STNK dan BPKB, pelayanan ralat BPKB, pelayanan penghidupan BPKB asli timbul duplikat, pengurusan BPKB duplikat, serta lainnya;
- c) Pelayanan SKCK baik penerbitan baru maupun perpanjangan;

⁷ Data Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, 2018

- d) Pelayanan penerbitan surat izin keramaian;
- e) Pelayanan perijinan bahan peledak komersil, dan lain sebagainya.⁸

2) Pengaduan

Sebagai lembaga pengayom masyarakat, Polrestabes Semarang juga melayani pengaduan masyarakat. beberapa jenis layanan pengaduan yang didedikasi untuk masyarakat antara lain:

- a) Penerimaan pelaporan dari masyarakat. Lembaga Polrestabes Semarang selain menerima laporan secara *offline*, yakni dengan datang langsung ke kantor juga melayani pengaduan masyarakat melalui website. Upaya itu merupakan bentuk pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku ataupun ketidak-profesionalan polisi dan pegawai dalam melaksanakan tugas. Polrestabes Semarang tidak akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang tidak jelas. Adapun setiap pengaduan yang diterima melalui website (*online*) akan ditangani oleh Polrestabes Semarang.
- b) Pengaduan tindak pidana. Salah satu sarana bagi masyarakat untuk memberikan pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, yang melibatkan aparat penyelenggara negara dan orang lain yang ada

⁸ *Ibid*

kaitannya dengan tindak pidana korupsi, perikanan, dan pelanggaran HAM berat (penyidikannya sudah mendapat persetujuan DPR) yang menjadi kewenangan Polrestabes Semarang, dapat dilaporkan baik melalui *online* (website) atau dengan datang langsung ke kantor Polrestabes Semarang untuk selanjutnya ditindak-lanjuti.

2. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

a. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017

Semarang sebagai jantung sekaligus kota metropolitan di Jawa Tengah tentu tidak luput dari beragam aksi kriminal sebagai bentuk penyimpangan pada norma-norma sosial di masyarakat. Beragam bentuk kejahatan mulai dari pencurian, pemerkosaan, pembegalan, hingga kasus tindak pidana lainnya selalu menyelimuti kota yang terletak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah itu. Bukan menjadi hal yang mengagetkan, jika terdapat kejadian tindak pidana yang berujung pada hilangnya nyawa orang lain. Hal itu dikatakan Triyono, salah satu anggota Unit Intelkam Polrestabes Semarang sebagai berikut.

“Semarang kota besar mas, jadi banyak juga kasus-kasus kriminal. Ya, pencurian hingga pembunuhan ada di sini. Ya, memang sih, itu sangat membahayakan terhadap orang lain. tapi bagaimana lagi mas? Itu watak manusia”.⁹

Demikian pula dikatakan Andri Putrawan, yang juga anggota Unit Intelkam Polrestabes Semarang yang mengemukakan bahwa kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Semarang menjadi bagian dari tugas kepolisian. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Andri Putrawan.

“Kota Semarang menjadi bagian tak terpisahkan dengan kota-kota lain di Jateng. Dalam hal ini, bermacam-macam tindak pidana, termasuk pembunuhan ya ada di sini. Meski Semarang bukan kota besar, tapi kasus pembunuhan atau tindak pidana tergolong banyak”.¹⁰

Sementara, Ventie Bernad M. yang tidak lain adalah Kasat Intelkam Polrestabes Semarang memberikan keterangan bahwa kegiatan pengayoman dan perlindungan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Termasuk tindak pidana pembunuhan, harus diberikan perhatian khusus karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Di wilayah hukum Kota Semarang ini perlu adanya hal-hal tersebut agar pelayanan keamanan warga tetap terjaga.¹¹ Sejalan dengan Ventie Bernad M., salah satu anggota pada Satuan Unit Reskrim juga memberikan keterangan bahwa kasus tindakan pidana berupa

⁹ Triyono, Anggota Unit Intelkam Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Pebruari 2018

¹⁰ Andri Putrawan, Anggota Unit Intelkam Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Pebruari 2018

¹¹ Ventie Bernad M., Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Pebruari 2018

pembunuhan di Kota Semarang tergolong tinggi. Berikut pemaparan

M. Ikhsan, anggota Unit Reskrim Polrestabes Semarang.

“Kasus pembunuhan, cukup tinggi mas. Ya, ada yang tidak sengaja karena khilaf juga ada yang disengaja atau direncanakan. banyak modus, tergantung kasus yang ditangani saat ini. Kalau dalam satu tahun terakhir, *sampeyan* bisa *pake* pembunuhan yang direncanakan oleh pelaku”.¹²

Dirga Abriawan, penyidik pada Polrestabes Semarang memberikan keterangan secara detil mengenai kasus pembunuhan secara bersama-sama. Dia menjelaskan bahwa telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan hasil wawancara dengan Dirga Abriawan di bawah ini.

“Ya mas, ada pembunuhan berencana. Di akhir tahun 2017 lalu, kalau kasusnya. Tapi hingga sekarang masih kita tangani. Kalau untuk hal-hal lain nanti bisa berdiskusi dengan Pak Ragil, anggota kami. Oke ya?”.¹³

Ragil Tri W memberikan keterangan bahwa bentuk kasus pembunuhan secara berencana yang terjadi di Kota Semarang bertepatan pada 1 Nopember 2017 (Sekitar jam 01.30 Wib, di depan rumah Pekunden Tengah Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pekunden Kota Semarang). Berdasarkan data yang dhimpun, Ragil memaparkan bahwa kejadian bermula dari datangnya ketiga orang yakni Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi, Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono dengan mengendarai

¹² M. Ikhsan, Anggota Unit Reskrim pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Pebruari 2018

¹³ Dirga Abriawan, Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Pebruari 2018

Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter (warna hitam dengan nopol H 2092 UA).¹⁴

Kendaraan yang ditumpangi ketiga orang dan dikemudikan oleh Yudi Setiawan Bin Mujiyono tersebut dating ke Lokasi Tempat Perkara (TKP) di Pekunden Tengah Rt 004/ Rw 002 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan maksud mencari warga dengan nama Sonny alias Kopok untuk menyelesaikan permasalahan dengan Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi terkait kasus gadai kendaraan bermotor milik Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi yang digadaikan kepada Sonny alias Kopok. Namun karena jangka waktu gadai telah habis, Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi berusaha mencari pihak penggadai yang dalam hal ini Sonny alias Kopok praktis selama tiga bulan lamanya.¹⁵

Dalam keterangannya, Ragil Tri W memberikan penjelasan bahwa kasus pembunuhan yang mengakibatkannya matinya seseorang tersebut mengakibatkan kematian saudara Tri Handayanto. Artinya, sosok Sonny yang dijadikan target mereka tidak ada sehingga berupaya mengorek informasi kepada Tri Handayanto. Sayangnya, dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan Sonny (Kopok) sehingga berbuntut pada perang mulut, penganiayaan hingga penusukan yang dilakukan oleh Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi. Berdasarkan hasil penyidikan—sebelum hilangnya nyawa Tri Handayanto—

¹⁴ Ragil Tri W., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Pebruari 2018

¹⁵ *Ibid*

Taufik Al Hakim memukul wajah Tri Handayanto terlebih dahulu sebanyak dua kali. Karena melawan, Septian Adhi Saputra kemudian menghunuskan pisau (sangkur; lebih kurang panjangnya 40 cm) yang dibawanya ke arah Tri Handayanto sebanyak empat kali mengenai dada, dan tangan kanan korban. Data itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh Lembaga Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.¹⁶

b. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017

Delik kasus yang berujung pada kematian Tri Handayanto yang bertempat tinggal di Pekunden Tengah Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pekunden Kota Semarang merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Ditinjau dari Data Berkas Kasus Hasil Penyidikan Satuan Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang 2017, pembunuhan yang melibatkan Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi, Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono diawali dari pemukulan yang masuk dalam kategori penganiayaan, dan selanjutnya dilakukan penghilangan nyawa Tri Handayanto. Pada kasus ini, Tri Handayanto merupakan satu-satunya korban yang menjadi tumbal atas pencarian Sonny

¹⁶ *Ibid*; Lihat, Berkas Kasus Hasil Penyidikan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, 2017

(Kopok) perihal urusan gadai kendaraan bermotor antara Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi dengan Sonny (Kopok).

Dirga Abriawan selaku penyidik pada Polrestabes Semarang membenarkan atas kasus yang menimpa Tri Handayanto tersebut. Menurutnya, sosok Tri Handayanto yang menjadi sasaran ketiga pelaku yakni Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi, Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono memang telah meninggal dunia akibat luka tusukan yang diberikan oleh pelaku Septian Adhi Saputra. Atas dasar pemukulan yang dilakukan oleh Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan, korban Tri Handayanto akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya sekitar Pukul 01.30 Wib, di depan rumah Pekunden Tengah Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pekunden Kota Semarang yang selanjutnya dijadikan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berikut keterangan Dirga Abriawan di bawah ini.

*“Gini lho mas, singkatnya, ketiga orang yang saat ini dijadikan tersangka datang ke rumah Sonny (Kopok). Karena yang dicari tidak ada, bertemulah Tri Handayanto yang saat ini menjadi korban. Karena yang dicari tidak ada, ketiga pelaku berhadapan dengan Tri Handayanto yang dianggapnya berkata kasar sehingga dipukul korban oleh Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan dan selanjutnya, penusukan dilakukan oleh Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi”.*¹⁷

Ragil Tri W yang dalam kasus ini bertindak sebagai Penyidik Pembantu memberikan keterangan bahwa pelaku (Septian Adhi

¹⁷ Dirga Abriawan, Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Februari 2018

Saputra Bin M. Suwandi) telah melanggar pasal pembunuhan jo Turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan atau bersama sama melakukan kekerasan di tempat umum yang menyebabkan matinya seseorang atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang jo Turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana atau Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana.¹⁸

Penyidik utama Polrestabes Semarang, Dirga Abriawan memberikan penegasan bahwa tindakan yang dilakukan Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi dengan menghilangkan nyawa Tri Handayanto masuk kategori pembunuhan yang disertai dengan penganiayaan terlebih dahulu, hingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap Tri Handayanto. Dengan demikian, kasus tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun, pelaku utamanya adalah Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi dengan Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan (sebagai tersangka 2) serta Yudi Setiawan Bin Mujiyono (sebagai tersangka 3).

¹⁸ Ragil Tri W., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Pebruari 2018

B. Pembahasan

Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang dengan tersangka 1 (Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi), Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan (sebagai tersangka 2) dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono (sebagai tersangka 3) masuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini karena melibatkan Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan yang melakukan pemukulan terhadap korban Tri Handayanto, sedangkan Yudi Setiawan Bin Mujiyono bertindak sebagai pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter (warna hitam dengan nopol H 2092 UA) yang ditumpangi oleh ketiga pelaku.

Berdasarkan tinjauan hukum pidana, tindak kejahatan dengan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi (tersangka 1), Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan (sebagai tersangka 2) dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono (sebagai tersangka 3) merupakan “tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama”. Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi beserta kedua temannya yang saat ini menjadi tersangka telah melanggar Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana dan/ atau Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana dan/ atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana.¹⁹ Pasal 338 KUHP mengatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

¹⁹ Ragil Tri W., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, 17 Pebruari 2018; Berkas Kasus Hasil Penyidikan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, 2017

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya meski mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Namun demikian, Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi, Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono dapat dinyatakan sebagai pelaku/tersangka ditinjau dari Pasal 338 KUHP. Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi dan kedua temannya yang membunuh korban Tri Handayanto yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dalam hal ini adalah Tri Handayanto. Karena bersalah, dengan telah sengaja melakukan “pembunuhan” (pidana) maka Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi terancam pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi dan kedua temannya ditahan atas dasar Surat Perintah Penahanan dengan nomor: Sp. Han / 142 / XI / 2017 / Reskrim, tanggal 03 Nopember 2017 atas nama tersangka SEPTIAN ADHI SAPUTRA alias AMBON Bin M.SUWANDI dan telah dibuatkan berita acara penahanan pada hari Jumat, tanggal 03 Nopember 2017. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 281/XI / 2017 / Reskrim, tertanggal 02 Nopember 2017, Polrestabes Semarang melakukan penyitaan barang bukti berupa:

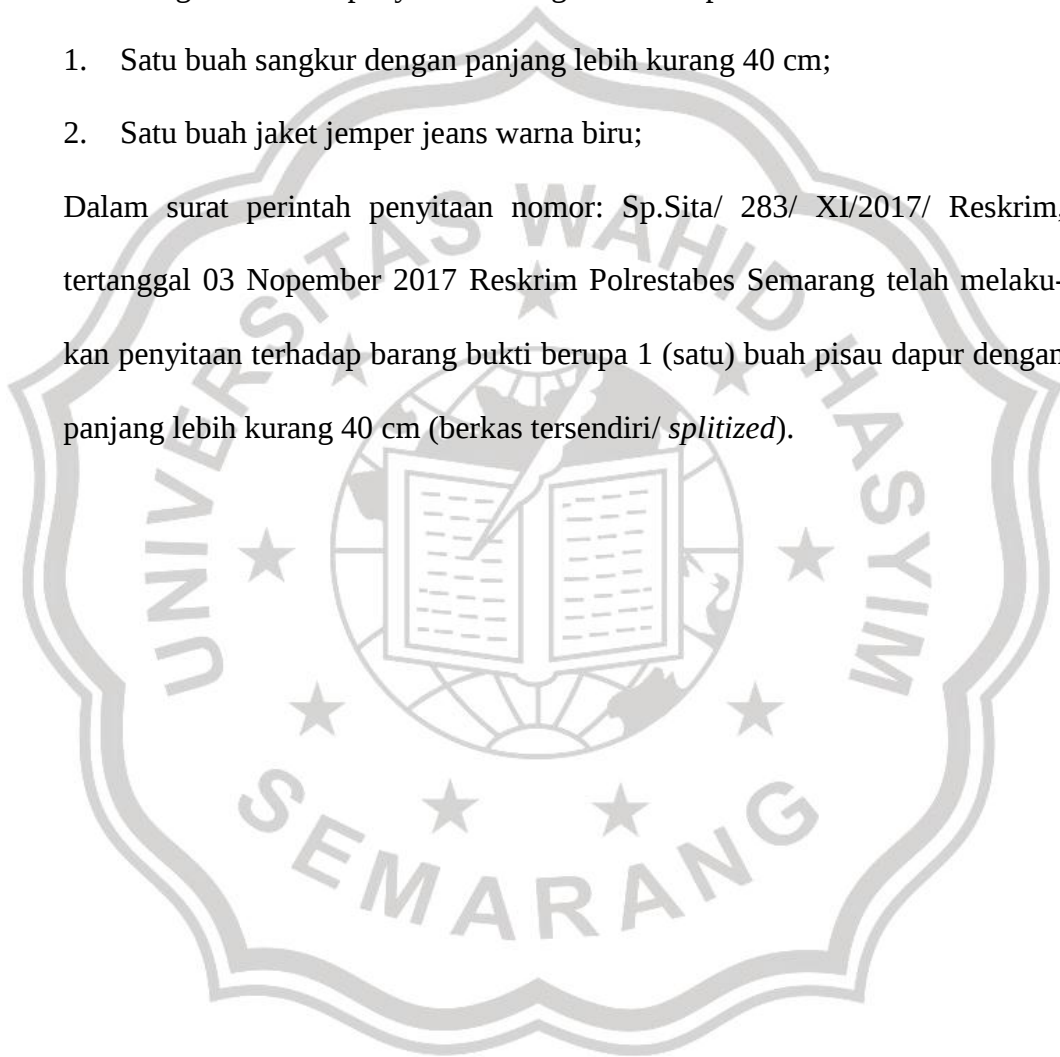
1. Satu buah baju lengan pendek motif kotak kotak merk “LEVI STRAUSS” dengan bercak darah;

2. Satu buah celana panjang jeans merk “AERO POSTALE” dengan bercak darah;

Adapun berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 282 / XI/ 2017/ Reskrim, tertanggal 03 Nopember 2017, Unit Reskrim Polrestabes Semarang melakukan penyitaan barang bukti berupa:

1. Satu buah sangkur dengan panjang lebih kurang 40 cm;
2. Satu buah jaket jemper jeans warna biru;

Dalam surat perintah penyitaan nomor: Sp.Sita/ 283/ XI/2017/ Reskrim, tertanggal 03 Nopember 2017 Reskrim Polrestabes Semarang telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang lebih kurang 40 cm (berkas tersendiri/ *splitized*).



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang Tahun 2017)”* memberikan simpulan sebagai berikut.

1. Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestaes Semarang 2017 yakni pembunuhan bermotif penganiayaan yang dilakukan oleh Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi (tersangka 1), Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan (tersangka 2) dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono (tersangka 3) terhadap Tri Handayanto (korban). Lokasi kejadian perkara (TKP) di Pekunden Tengah Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pekunden Kota Semarang pada 1 Nopember 2017 (sekitar Pukul 01.30 WIB).
2. Tinjauan hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang 2017. Kasus pembunuhan yang melibatkan Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi (tersangka 1), Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan (tersangka 2) dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono (tersangka 3), dengan Tri Handayanto (sebagai korban) merupakan tindak pidana secara bersama-sama merupakan pelanggaran Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55

KUHPidana atau Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana. Adapun Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi terancam pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada pemangku kebijakan (hukum), harus melakukan revisi/amandemen undang-undang terkait tindak pidana pembunuhan. Sebab, menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang sangat keji. Pemangku kebijakan harus mengamandemen perundang-undangan dengan membebaskan hukuman yang pantas bagi para pembunuh, sehingga menimbulkan efek jera bagi calon pelaku atau siapa saja yang memiliki maksud menghilangkan nyawa orang lain secara disengaja.
2. Kepada masyarakat, diharapkan lebih berhati-hati dan waspada terhadap siapapun. Orang lain bisa saja melakukan tindakan menyimpang dengan membunuh orang lainnya, hanya karena persoalan sepele. Untuk itulah, kewaspadaan bagi siapapun harus terus dijaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penyelidikan/ penelitian dalam studi ilmu hukum khususnya bidang Pidana. Delik kasus pidana pembunuhan sebagaimana

dalam penelitian ini hanyalah bersifat penggambaran semata sehingga perlu dilakukan pendalaman-pendalaman guna mendapatkan data yang akurat, teruji serta lebih berkualitas dalam rangka sumbangsih kasus-kasus hukum tindak pidana yang melibatkan keilmuan hukum Pidana di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Wahyu. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Bandung: Gunung Aksara)
- Anwar, 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Cipta Adya Bakti)
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Batas, Ewis Meywan. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KITAB Undang-undang Hukum Pidana", (Jurnal *Lex Crimen*), Vol. V/No. 2/Feb/ 2016
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: P.T.Raja Grafindo)
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Hafid, Andi Asriadi. 2013. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan (Studi Kasus No.08/PID.B/2012/PN.SIDRAP)*", Hasil Penelitian, (Makasar; Universitas Hasanudin)
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T.Rienka Cipta)
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia)
- Iskandar, Benni. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok (*Doodslag*) Berdsarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam", (Jurnal *Mahupiki*), Vol. 2 No. 01/ 2014
- Koeswadi, Hermin Hadiati. 1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya: Sinar Wijaya
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Cetakan Keempat), (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti)
- _____ dan Lamintang, Theo. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Miles, Mathew B., dan Huberman, 1992. *Kualitative Data Analysis*, (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press)

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)

Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. (Bandung: Alumni)

Nabawi, Hadari dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo)

Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, (Bandung, Refka Aditama)

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru)

Sarlito, Wirawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea)

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, (Cetakan Kelima), (Jakarta: P.T.Rineka Cipta)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**
(Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum
Polrestabes Semarang Tahun 2017)

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

RIRI ASTOTOK
NIM: 147010016

Penulisan Hukum dengan Judul Di atas Telah Disahkan
Dan Disetujui Untuk Diperbanyak

Pembimbing,

Dr. Suparmin, SH., M. Hum
NPP. 09.06.1.0174

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum
Polrestabes Semarang Tahun 2017)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Oleh:

RIRI ASTOTOK
NIM: 147010016

Telah Diujikan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 Maret 2018

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

(Dr. H. Mastur, SH., M.H)
NPP. 08.00.0.0014

(Dr. Suparmin, SH., M.Hum)
NPP. 09.06.1.0174

(Pudjo Utomo, S.H., M.H)
NPP. 09.02.1.0085

Semarang, 13 Maret 2018

Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Dekan,

Dr. H. Mastur, SH., MH
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya RIRI ASTOTOK (NIM: 147010016) menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017)”*, adalah benar-benar karya asli dan bukan dari hasil plagiasi. Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dengan mencantumkan sumber data melalui kutipan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2018
Yang Menyatakan,

RIRI ASTOTOK
NIM: 147010016

MOTTO

*“keberhasilan bukan ditentukan oleh ukuran otak
seseorang, melainkan kecerdasan
dalam berpikir”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku; Bapakku, Rubiyanto dan Ibuku Sri Partutik yang selalu menyayangiku;
- ❖ Kawan dan sahabatku, semoga sukses selalu !

ABSTRAK

Seiring dengan globalisasi, kejahatan menjadi semakin marak, termasuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam ilmu hukum, kasus tersebut merupakan tindak pidana baik yang dilakukan secara tidak sengaja, maupun sengaja sebagaimana kasus pembunuhan Tri Handayanto oleh Septian Adhi Saputra, dkk. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan penganiayaan terlebih dahulu, serta dilakukan secara bersama-sama sehingga menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian ini yakni: (1) tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017. (2) tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*field research*) di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Teknik pengumpulan datanya digali menggunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada aspek normatif.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*; kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017 yakni pembunuhan bermotif penganiayaan. Sebelum dilakukan pembunuhan, tersangka terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap korban. Adapun lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pekunden Tengah Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pekunden Kota Semarang pada 1 Nopember 2017 (sekitar Pukul 01.30 WIB). *Kedua*; tinjauan hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017 merupakan pelanggaran Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana dan/ atau Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana dan/ atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau bersama-sama. Dari kasus itu, tersangka terancam pidana penjara selamalamanya 15 (lima belas) tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia, sehingga penulis diberikan kekuatan berupa semangat dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017)”*. Sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulillah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin.

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa di dalam penyusunannya tidak luput dari berbagai bantuan dari banyak pihak. Demikian pula dalam perkuliahan, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari banyak pihak. Untuk itulah, apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., SH., MH, selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Dr. H. Mastur, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Dr. Suparmin, SH., M. Hum., selaku Pembimbing yang dengan sabar dan tulus memberikan pengarahan-pengarahan serta bimbingannya.
4. Segenap Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ilmu Hukum yang takkan kulupa sambutan hangatnya.

5. Seluruh Keluarga Besar Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, semoga makin sukses ! Amin....
6. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta para pembaca . Saran dan kritik tetap kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	5
C Tujuan Penelitian	6
D Kegunaan Penelitian	6
E Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis Tindak Pidana	21
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	22
5. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
B Tindak Pidana Pembunuhan	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	31
3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	34
4. Pembunuhan Berencana	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B Sumber Data	39
C Teknik Pengumpulan Data	40
D Teknik Analisis Data	43
E Teknik Uji Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang	49
a. Profil Polerstabes Semarang	49
b. Visi dan Misi Polrestabes Semarang	50
c. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang	52
d. Pejabat Struktural di Lingkungan Polrestabes	

	Semarang	53
	e. Layanan Publik dan Pengaduan Masyarakat	55
	2. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang	57
	a. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017	57
	b. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017	61
	B Pembahasan	64
BAB	V PENUTUP	
	A Simpulan	67
	B Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN